**INVESTASI DI MATARAM TURUN DRASTIS**



***gurupendidikan.co.id***

**Mataram (Suara NTB)** – Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 berdampak luas. Tidak saja hilangnya pendapatan daerah akibat perusahaan menghentikan operasional. Investasi di Kota Mataram pun diprediksi turun drastis.

Perhitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam tiga bulan terakhir, tidak ada investasi yang masuk. Praktis terjadi petelekonferensiunan nilai investasi diprediksi menyentuh 60 persen lebih. Artinya, dari target nilai investasi dari pemerintah provinsi Rp1,4 triliun lebih hanya akan tercapai 40 persen.

“Kita malah menghitung sampai siaga darurat berakhir 31 Agustus investasi kita tidak lebih dari 40 persen,” sebut Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Kamis, 16 April 2020.

Nilai investasi akumulasi dari target yang masuk di tahun 2019 lalu mencapai Rp500 miliar. Irwan juga tidak bisa menjamin retribusi dari pelayanan perizinan sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) akan dapat tercapai sesuai target.

Dia menyebutkan, target retribusi perizinan di tahun 2020 sekitar Rp4 miliar lebih. Setelah dihitung akan tercapai 35 persen atau Rp1,2 miliar hingga akhir Desember mendatang. “PAD saja dari retribusi perizinan tidak akan tercapai. Kita ditarget Rp4.016.000.000. Tercapai paling Rp1,2 miliar,” sebutnya.

Penyebaran Covid-19 dinilai menjadi masalah secara nasional. Investasi di daerah anjlok karena tidak ada satupun investor yang menanamkan modalnya. Indikator investor jelas Irwan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi.

Sebelum wabah ini meluas hingga ke Indonesia, pengusaha hotel telah datang berkonsultasi untuk mengurus izin perluasan ruang pertemuan. Ruang pertemuan berkapasitas seribu orang itu paling tidak dapat menyumbang investasi maupun PAD. Belakangan merebaknya virus Corona tak satupun pengusaha menindaklanjuti.

“Sebelumnya mereka datang untuk konsultasi penambahan investasi. Begitu Corona menyerang, mereka hilang,” sesalnya. Dia mengaku, pelayanan perizinan tetap berjalan. Namun, pemohon yang mengajukan izin rumah tangga seperti izin mendirikan bangunan (IMB) rumah dan izin skala kecil lainnya. Di satu sisi, Irwan menambahkan, virus Corona berimplikasi terhadap mandeknya program. Sebelumnya, telah dirancang sistem pelayanan perizinan cepat, tetapi anggarannya dievaluasi untuk mendukung penanganan Covid-19. (cem)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Investasi di Mataram Turun Drastis*, Jumat, 17 April 2020.
2. https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/294070/Investasi.di.Mataram.Turun.Drastis/

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

* Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
* Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
* Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
* Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
* Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Kepastian hukum;
2. Kesetaraan;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Efekti dan efisien.

* Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. pembangunan infrastruktur;
8. melakukan alih teknologi;
9. melakukan industri pionir;
10. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritasnasional dan/atau daerah; dan/atau
14. berorientasi ekspor.

* Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

1. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Pemberian Insentif dapat berbentuk:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. bunga pinjaman rendah.

* Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah;
10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

* Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.